



Jakarta, April 30, 2020

Kepada Yth.

Bapak Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan

Jakarta 1294

Kepada Yth. Bapak Yasonna Laoly,

Pertama-tama, kami sangat menghargai peran penting Kementerian Hukum dan HAM di saat yang tidak menentu ini. Kami menghargai upaya kementerian Anda dalam menyusun kebijakan dalam usaha menghambat laju penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kami juga berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Dengan surat ini, kami juga mendukung surat sebelumnya yang dikirim kepada Anda oleh Jakarta Japan Club terkait topik yang sama.

Melalui surat ini, kami ingin menyampaikan kekhawatiran kami sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-2325 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia dan dokumen *Frequently Asked Questions on COVID-19 (FAQs)* yang diterbitkan oleh Dirjen Imigrasi. Dokumen FAQs menyebutkan bahwa perpanjangan KITAS&KITAP hanya dapat dilakukan jika pemegang KITAS/KITAP berada di Indonesia. Selain itu, Surat Edaran menyebutkan bahwa WNA tanpa KITAS/KITAP tidak dapat mendapatkan tanda masuk/izin masuk.

Hal ini menjadi masalah besar bagi banyak perusahaan dengan pekerja asing yang saat ini berada di luar negeri dengan KITAS/KITAP yang masa berlakunya akan berakhir dalam beberapa minggu atau bulan kedepan. Seperti yang sudah Anda ketahui, Jakarta telah mewajibkan kerja dari rumah / *work-from –home* untuk sebagian besar perusahaan karena COVID-19. Hal inilah yang mendorong para eksekutif asing perusahaan untuk kembali ke negara masing-masing dan tetap bekerja dari rumah untuk mendukung bisnis dan karyawan mereka di Indonesia.

Namun, akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk para pekerja asing ini untuk kembali ke Indonesia dalam jangka pendek dengan tujuan hanya untuk memperpanjang KITAS/KITAP. Jika izin KITAS/KITAP mereka sudah tidak berlaku, mereka tidak akan dapat bekerja, yang akan menyebabkan hambatan dalam operasi bisnis.

Anggota perusahaan kami telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Perusahaan-perusahaan juga dengan antusias telah menyumbangkan uang dan barang untuk mendukung masyarakat Indonesia pada situasi yang memprihatinkan ini. Kami percaya bahwa Indonesia dan perusahaan multinasional akan bekerja sama bahu-membahu dalam memulihkan ekonomi Indonesia setelah pandemi ini berakhir. Dengan semangat ini, kami ingin menyarankan agar pemegang KITAS / KITAP yang saat ini berada di luar Indonesia untuk dapat memperoleh izin masuk darurat, serta izin masuk kembali yang dikeluarkan secara elektronik. Selain itu, kami berharap pemegang KITAS / KITAP dan izin TKA yang berada di luar Indonesia dapat memperoleh perpanjangan darurat atau perpanjangan sementara untuk menghindari gangguan di masa

depan. Pemegang izin masuk darurat akan dapat masuk ke Indonesia dengan izin masuk kembali yang sah dan pada akhirnya memperbarui KITAS / KITAP mereka di Indonesia. Mengingat beberapa kantor Imigrasi ditutup saat ini, akan sangat membantu jika semua pembaruan KITAS dapat dilakukan tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi

Kami khawatir jika ketentuan di Surat Edaran dan dokumen FAQs ini masih berlaku, pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM & Kementerian Ketenagakerjaan) akan mengalami kesulitan dalam memproses permohonan izin KITAS / KITAP dan izin TKA yang dalam jumlah yang besar dan diajukan secara bersamaan. Dengan mekanisme yang kami sarankan, dimana pemerintah mengeluarkan perpanjangan otomatis dan memperbolehkan pemegang KITAS/KITAP memiliki izin masuk darurat dan izin masuk kembali, kami percaya bahwa pekerja-pekerja asing kami dapat kembali ke Indonesia dengan lancar setelah pandemi ini berakhir dan melanjutkan operasi bisnis mereka untuk dapat berkontribusi pada pemulihian ekonomi Indonesia.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan klarifikasi mengenai masukan ini, kami dengan senang hati dapat mengadakan pertemuan virtual dengan Anda atau pejabat yang bertanggung jawab atas isu ini. Untuk koordinasi lebih lanjut, staf Anda dapat menghubungi Peter Lie melalui peter.lie@amcham.or.id atau +62 852 1492 8980. Terima kasih untuk perhatian Anda, dan semoga Anda bisa terus sehat dan aman.

Hormat kami,





Jakarta, April 30, 2020

Bapak Yasonna Laoly

Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan
Jakarta 12940

Dear Minister Yasonna,

First of all, the international chambers of commerce signing this letter would like to acknowledge the crucial role of the Ministry of Law and Human Rights during this uncertain time. We appreciate your ministry's efforts in crafting policies to curb the spread of COVID-19 in Indonesia. We also pray that this pandemic will soon end. With this letter we also support an earlier appeal on this subject sent to you by the Jakarta Japan Club.

Through this letter, we would like to share our concerns on the Director General of Immigration's Circular Letter No. IMI-GR.01.01-2325 year 2020 on the Temporary Prohibition of Foreigners from Entering Indonesian Territory and Frequently Asked Questions (FAQs) document on COVID-19 released by Immigration. The FAQ mentions that extensions of KITAS and KITAP can only be done if the KITAS/KITAP holders are in Indonesia. Meanwhile, the Circular Letter said that foreigners without KITAS and KITAP cannot apply for an entry permit.

This is quickly becoming a significant problem for many companies with expatriates who are currently out of the country and whose KITAS/KITAP are expiring in the coming weeks or months. As you know, Jakarta went to a virtually mandatory work-from-home situation for most companies due to COVID-19. The silver lining in this is that most of these executives can work from home just as easily from their home countries as from Indonesia – so they continue to support their Indonesian businesses and employees in Indonesia.

However, for such individuals abroad it may be difficult or even impossible to return to Indonesia in the short term for the sole purpose of extending their KITAS/KITAP. At the same time, if such permits are cancelled because they are out of country, they may be forced to cease working in Indonesia, which could also lead to further disruptions in business operations.

Our member companies have taken measures to comply with Minister of Health Regulation No. 9 year 2020 regarding Large-Scale Social Restrictions. They have also enthusiastically contributed money, goods and effort to support the people of Indonesia in this time of deep concern. We believe that Indonesia and multinational companies will work hand-in-hand for economic recovery once the pandemic is over. In that spirit, we would like to suggest that KITAS/KITAP holders outside of Indonesia be able to get an emergency entry permit, as well as a re-entry permit issued electronically. In addition, KITAS/KITAP and work permit holders currently outside of Indonesia should be able to get an emergency extension or temporary renewal to avoid future disruptions.

Emergency entry permit holders would be able to enter Indonesia with a legal re-entry permit.





Given that some immigration offices are closed currently, it would be helpful if all KITAS renewals could be done without having to appear in person at the Immigration department.

We are worried that if the procedures in the Circular Letter and FAQ still apply, the government (Ministry of Law and Human Rights and Ministry of Manpower) will experience difficulties in processing a very large number of applications for KITAS/KITAP, as well as foreign worker permit applications in a short period of time. With our suggested mechanism of issuing automatic extensions and letting KITAS/KITAP holders have an emergency entry permit and re-entry permit, we believe that our expats can return to Indonesia smoothly after the pandemic eases and continue their business operations in order to contribute to Indonesia's economic recovery.

If you have any questions or need clarifications regarding our input, we are anxious to have a virtual meeting with you or the appropriate officials at your convenience. For further coordination, you can contact Peter Lie from our staff at peter.lie@amcham.or.id +62 852-1492-8980.

Thank you for your kind attention. Stay healthy, stay safe.

Sincerely,

				
Peter Fanning Chairman International Business Chamber	C. K. Song Chairman Korean Chamber of Commerce & Industry	Scott Hanna Chairman of Board of Governors American Chamber of Commerce	Corine Danielle Tap Chairperson European Business Chamber of Commerce	Vivien Kusumawardhani Chairperson Indonesia Canada Chamber of Commerce
				
Chris Wren Executive Director British Chamber of Commerce Indonesia	Peter Fanning Executive Board Member & Treasurer Indonesia Australia Business Council	Sandra van Hellemond Chairman Dutch Business Network	Oka Simanjuntak Chairman Australian Mining, Infrastructure, Energy & Resources Chamber of Indonesia	
				
N Mark Castro Secretary General Philippine Business Club Indonesia	Jan Rönnfeld Managing Director German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce			